

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PENGUMPULAN  
ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA: STUDI KASUS DI KANTOR  
BAZNAS PEMATANG SIANTAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh**

**WENDI IRWANSYAH**

**NIM: 14153016**

**Program Studi :ManajemenDakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PENGUMPULAN  
ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA: STUDI KASUS DI KANTOR  
BAZNAS PEMATANG SIANTAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**


**Oleh**

**WENDI IRWANSYAH**

**NIM: 14153016**

**Program Studi :ManajemenDakwah**


**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.**

**195408201982031002**

**Pembimbing II**

  
Acc ps I (sidang)  
3/7 2019

**Kamalia, M.Hum.**

**197508162003122003**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Nomor : Istimewa

Lamp :

Medan, 2 Juli 2019

Hal : Skripsi A.n Wendi Irwansyah

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

Dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

*Assalamu'alaikum Wr.WB.*


Setelah membaca, meneliti dan memperbaiki saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Wendi Irwansyah yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Dan Pendistribusiannya: Studi Kasus Di Kantor Baznas Pematang Siantar”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.


Demikianlah untuk dimaklumi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.  
NIP.195408201982031002

Pembimbing II

  
Kamalia, M.Hum.  
197508162003122003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wendi Irwansyah

NIM : 14153016

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi :Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Dan Pendistribusiannya: Studi Kasus Di Kantor Baznas Pematang Siantar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil ciblakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

2 Juli 2019  
METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
81026AFF774293170  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

Wendi Irwansyah  
NIM.14153016

**Wendi Irwansyah.** Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Dan Pendistribusiannya: Studi Kasus Di Kantor Baznas Pematang Siantar Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2019

### **ABSTRAKSI**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa zakat merupakan ibadah maaliyah yang memiliki peran dan fungsi sangat penting didalam sosial ekonomi yang memang telah di karuniai oleh Allah SWT dan sebagai bentuk solidaritas sesama ummat muslim, zakat juga menentukan bentuk rasa persaudaraan sesama ummat muslim dan pengikat silaturahmi antara si kaya dengan si miskin dan yang kuat dengan yang lemah. Disamping itu juga, kita sama ketahui bahwa hukum dari zakat itu sendiri adalah wajib bagi setiap muslim yang telah terpenuhi sayarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan kaedah Islam, nah oleh sebab itu jika seseorang telah mencapai syarat dan ketentuan yang berlaku atas dasar kaedah Islam maka ia harus menghitung dengan cermat tan tepat atas zakat yang hendak ia keluarkan, akan tetapi jika tidak mampu untuk menghitungnya maka orang tersebut juga dapat meminta bantuan menghitung terhadap lembaga atau badan amil zakat di mana ia melakukan penyerahan zakat.

Penelitian ini dibuat supaya mengetahui strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kantor BAZNAS Pematang Siantar. Bahwa zakat sangat berperan penting bagi Badan atau Lembaga Amil Zakat, karena pengelolaan dana zakat adalah amanah dan merupakan tanggung jawab besar dari para muzakki yang telah memberikan zakat mereka. BAZNAS Pematang Siantar juga masih memerlukan adanya sosialisasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat sekitar yang berada di kota Pematang Siantar mengenai tentang keberadaan dan fungsi lembaga ini sehingga dapat mengetahui pentingnya zakat terhadap perekonomian ummat Islam yang lebih baik lagi.

Kantor BAZNAS Pematang Siantar juga memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, sebagai faktor pendukung BAZNAS memerlukan tenaga yang terampil cermat dan kuat untuk menguasai hal-hal yang berkaitan dengan zakat seperti halnya dengan muzakki, nisab, hawl, dan mustahiq zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Dan sebagai faktor penghambatnya adalah bahwa BAZNAS masih kurang dalam fasilitas, yakni fasilitas fisik, pelayanan, kemampuan, peralatan finansial maupun operasional.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tersanjung kepada Rasulullah saw, yang telah membawa umat manusia dari kejahiliahn kepada alam yang penuh keimanan dan ke-Islaman. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan risalah beliau, dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, *amin ya rabbal `alamin*.

Skripsi ini berjudul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Dan Pendistribusiannya: Studi Kasus Di Kantor Baznas Pematang Siantar”, merupakan karya sederhana yang disusun penulis untuk melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarja Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun dukungan, Alhamdulillah hambatan dan kesulitan bisa teratasi. Oleh Karenanya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Jumingen dan Ibunda Riani yang telah mendidik, membesarkan, dan mengasihi penulis dengan akhlak yang baik, serta telah menanamkan bagian-

bagian penting dalam diri penulis. Ayah, Ibu segala yang penulis capai saat ini adalah berkat kerja keras, perjuangan tiada henti, pengorbanan luar biasa, kesabaran serta kasih sayang yang ayah dan Ibu curahkan. Mudah-mudahan Allah memberi balasan dengan balasan yang lebih baik lagi, dan ananda senantiasa harapkan doa agar bisa hidup senantiasa dalam aturan Allah swt dan Rasul-Nya. Besar keinginan ananda untuk bisa membahagiakan ayahanda dan ibunda, semoga Allah swt mengabulkan keinginan tulus ananda. Dan semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan kelapangan kepada keduanya. *Amin ya Allah.*

2. Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Saiddurahman, MA, selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
3. Salam hormat dan terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Soiman. MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Dalam kesibukan beliau, senantiasa mengingatkan kami mahasiswa-mahasiswanya untuk segera menyelesaikan studi. Beliau bagaikan ayah kedua bagi kami di kampus, sehingga pesan-pesan, ajarannya, semoga bisa kami amalkan;
4. Bapak Ketua Jurusan Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA. Berkat bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan beliaulah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ucapan terima kasih, dan salam hormat kepada Bapak Prof. Dr. Asmuni, M,Ag sebagai Pembimbing Skripsi I, berkat bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah

diberikan maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah swt memberikan keafiatan, dan kemudahan dalam aktivitas beliau;

6. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan, dan salam hormat kepada Ibu Khatibah, MA sebagai Pembimbing Skripsi II, berkat bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah swt memberikan keafiatan, dan kemudahan dalam aktivitas beliau;
7. Ibu Sekretaris Jurusan Khatibah, MA, pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU, terima kasih atas masukan dan nasehatnya;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah yang selama ini telah membantu dan membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU;
9. Penulis mengucapkan terimakasih untuk abangda Imam El-islami, sahabat ku ISNAH (Ilham, Syahri, Nadiyah, Saidah) dan teman seperjuangan Hardiansyah putra dan Mudhaffar terimakasih atas supportnya, serta waktunya, yang selama ini telah bersedia menemani dan mendengarkan segala keluh kesah yang penulis hadapi dalam proses penulisan Skripsi ini;
10. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan saya Jurusan Manajemen Dakwah Stambuk 2015, yang selalu menemani dan memberi semangat kepada saya, semangat ya teman-teman;
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini yang tidak disebutkan namanya satu persatu.

Penulis tidak dapat berbuat banyak, kecuali mendoa'akan segala usaha, pengorbanan, dan amal baik semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, *Amin Ya Rabb*. Akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 2 Juli 2019

Penulis

**Wendi Irwansyah**

**NIM:14153016**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori.....	13
1. Strategi.....	13
2. Gambaran umum BAZNAS Pematang Siantar.....	24
3. Struktur Organisasi BAZNAS.....	26
4. Tugas BAZNAS.....	26
5. Pengertian Zakat.....	27
6. Hukum Zakat.....	33
7. Macam-macam Zakat.....	33
8. Syarat-syarat Zakat.....	35

9. Pengumpulan .....	37
10. pendistribusian .....	37
B. penelitian terdahulu.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Analisis Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Data.....	45
B. Visi & Misi.....	53
C. Struktur Baznas .....	54
D. Hasil Penelitian .....	55
1. Strategi Pengumpulan zakat.....	55
2. Strategi Pendistribusian zakat .....	62
3. Faktor pendukung dan penghambat baznas .....	69
E. Analisis.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya banyak kita temukan permasalahan di beberapa rumah tangga, diantaranya adalah kemiskinan. Maka tak heran jika kemiskinan menjadi faktor utama penghambat segala kebutuhan hidup. Dimana tuntutan kehidupan yang begitu sulit, kebutuhan sandang pangan yang semakin hari semakin memuncak harga jualnya, pendidikan juga semakin lama semakin mahal. Sehingga masyarakat yang berstatus sosial miskin ini semakin hari semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu sangat diperlukan solusi untuk mengatasi kemiskinan, namun memberantas kemiskinan tentu tidaklah mudah untuk dihilangkan di Indonesia khususnya dikalangan masyarakat sekitar kita, dikarenakan setiap harinya semakin bertambah jumlah pengangguran, ditambah lagi dengan jumlah mahasiswa yang wisuda juga semakin tahun semakin meningkat, namun lapangan kerja tak kunjung melebar, setiap tahunnya akan mengalami peningkatan pengangguran, sehingga tak heran jika kita banyak menemukan dimana-mana ada masyarakat yang berstatus sosial miskin. Maka diperlukan upaya yang dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya adalah *Zakat*, sama kita ketahui bahwa zakat sudah di ajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Yang dahulunya dana zakat disalurkan hanya sebagai bentuk konsumtif saja, akan tetapi dana zakat dapat digunakan sebagai bentuk produktif, sehingga nantinya para *mustahiq* tidak lagi bingung untuk mencari

pekerjaan, mereka bisa memberdayakan dana zakat yang ada, sampai pada akhirnya *mustahik* tidak lagi menerima zakat, status *mustahik* akan berubah menjadi *muzakki*.

Namun, tidak menutup kemungkinan, bahwa dana zakat tidak akan tersalurkan dengan baik jika tidak dikelola dengan baik pula, oleh karena itu perlu ditanamkan beberapa cara dalam pengelolaan zakat. Diantaranya adalah strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Strategi merupakan suatu runtutan atau rancangan dalam mewujudkan hasil yang sempurna, maka strategi sangat diperlukan dalam semua aspek kehidupan, salah satu contoh adalah strategi dalam aspek agama, seperti halnya strategi BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kata strategi menurut certo, berarti menjalankan dengan perencanaan, target waktu, dan tujuan yang jelas. Mungkin akan lebih mudah kita memahami konsep strategi dari pendapat Ohmae. Menurut Ohmae, berpikir strategis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya dari pada berpikir secara mekanik dan intuisi. sejalan dengan pendapat mereka, strategi merupakan rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasarannya. Intinya adalah bahwa strategi merupakan pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya.<sup>1</sup>

Intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya.

---

<sup>1</sup> Eddy Yunus *Manajemen Strategis* hal 163.

Kata *strategos* bermakna sebagai:

- a. Keputusan untuk melakukan suatu tindakan dalam jangka panjang dengan segala akibatnya.
- b. Penentuan tingkat kerentanan posisi kita dengan posisi para pesaing (ilmu perang dan bisnis).
- c. Pemanfaatan sumber daya dan penyebaran informasi yang relatif terbatas terhadap kemungkinan penyadapan informasi oleh para pesaing.
- d. Penggunaan fasilitas komunikasi untuk penyebaran informasi yang menguntungkan berdasarkan analisis geografis dan topografis.
- e. Penemuan titik-titik kesamaan dan perbedaan sumber daya dalam pasar informasi.<sup>2</sup>

Strategi sangat penting dalam pengelolaan dana zakat, zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat juga salah satu rukun Islam yg mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik. kewajiban mengeluarkan zakat atas muslim merupakan salah satu dari isya

rat yang sangat jelas akan indahny Islam dan perhatiannya pada pemeluknya. Faedah *zakat* sangat banyak kita rasakan karena tingginya kebutuhan fakir miskin di kalangan ummat muslim. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok penting bagi tegaknya syari'at islam. Oleh sebab itu, hukum

---

<sup>2</sup> Alo Liliwer, *komunikasi Serba Ada*, hlm.240

menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Banyak dalil yang di sebutkan di dalam Al-qur'an dan Al-Hadits yang keduanya selalu menggandengkan antara *shalat* dan *zakat*. Apabila salah satu diantara keduanya tidak ada, maka keislaman seorang muslim tidak akan sempurna. Karena zakat merupakan jembatan bagi ummat Islam. Zakat adalah *Adz-Dzaka* yang berarti suci, *An-Nama* yang berarti tumbuh (mengalami pertumbuhan). Dan *Adz-Ziyadah* yang berarti berkembang (mengalami perkembangan) atau bertambah (mengalami penambahan).<sup>4</sup>

*Zakat* sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial, oleh karena itu zakat memiliki fungsi secara vertikal yakni sebagai bentuk taatnya manusia terhadap sang pencipta yaitu Allah SWT. Selain itu juga zakat memiliki fungsi horizontal sebagai bentuk kepedulian sosial antara sesama manusia. Zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.

Jika dana *zakat* di kelola dengan baik, baik pengumpulan dan pendistribusiannya. Maka zakat akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-qur'an. Makna kata tersebut

---

<sup>3</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Hak Cipta Dompok Dhuafa Republik, 1432 H), Hal. 12.

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, (*Al-Mughni*, IV/ 5); Asy-Syaukani, (*Nailul Authar*, IV/114); Atsqalani, (*Fathul Bari-Ed. Terjemahan*, II/12); Abdurrahman Al-Bassam, (*Tauhid Al-Ahkam min Bulughul Maram-Ed. Terjemahan*, III/308); *Mu'jamul Wasith*, no. 369.

adalah perbaikan dan penyucian hati atau jiwa manusia, melalui ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh dengan bertaqwah kepada Allah SWT, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>5</sup>

Makna *Adz-Zakaa* secara kaedah bahasa menurut Ibnu Taimiyah, adalah tumbuh dan berkembang dalam kebaikan menurut Allah SWT dan Rasulullah SAW sehingga hati membutuhkan pembinaan agar tumbuh dan berkembang mencapai kesempurnaan dan keshahihan.

Walaupun demikian, sudah menjadi keharusan untuk menjaganya dari perkara-perkara yang dapat merusaknya. Sebagaimana badan, hati juga membutuhkan makanan yang bermanfaat untuk proses tumbuh kembangnya karena badan tidak akan tumbuh dan berkembang, kecuali dengan memberinya makanan-makanan yang bermanfaat.<sup>6</sup>

Abu Malik Al-Harits bin ‘Ashim Al-Asy’ari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda;

“Bersuci itu sebagian dari iman, (perkataan) ‘Alhamdulillah’ dapat memenuhi timbangan, (perkataan) ‘subhanallah dan Alhamdulillah’ memenuhi ruangan antara langit dan bumi, (mendiikan) Shalat adalah cahaya, bersedekah sebagai bukti kesabaran sebagai pancaran sinar, dan Al-Qur’an sebagai bukti untuk kalian atau atas (ibadah) kalian.<sup>7</sup>

Zakat dalam Islam dapat menjadi alat sebagai menolong, membantu dan membina para Mustahik dan meningkatkan serta menggugah komitmen para

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdil Lathif, (*Ma’alim fis suluk wa tazkiyatun nufuz*, hlm. 57).

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, (*Majmu’ Fatawa*, X/96).

<sup>7</sup> (**Shahih: HR.** Muslim, (*Ashshahih*, no 233); Salim bin ‘Ied Al-Hilali, *Bahjatun Nazhrin Syarh Riyadish Shalihin*, An-Nawawi, no. 25)

*Muzakki*. Oleh sebab itu zakat merupakan perintah Allah SWT terhadap hambanya yang wajib ditunaikan, sehingga penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian Shalat<sup>8</sup>.

Strategi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dari dulu hingga sekarang belum memiliki perkembangan. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang awalnya zakat lebih banyak di salurkan untuk kegiatan konsumtif saja. Akan tetapi sekarang dana zakat banyak di manfaatkan sebagai kegiatan produktif, dengan adanya pemberdayaan dana zakat menjadi produktif diharapkan dapat digunakan mustahiq sebagai wadah usaha dalam memanfaatkan dana zakat tersebut menjadi lebih baik lagi., sehingga dapat merubah strata sosial dari yang terendah (*mustahiq*) ke yang tertinggi (*muzakki*). Namun hal ini juga perlu diperhatikan, bahwa dalam pengumpulan dana zakat tidak boleh dilakukan secara paksa terhadap para *Muzakki*, akan tetapi para *Muzakki* yang sadar sendiri, akan menghitung jumlah hartanya seberapa yang harus dibayarkan kewajibannya.

BAZNAS dibentuk tak terlepas dari mata rantai sejarah, dimana kalangan pimpinan dan umat Islam di Indonesia telah lama menginginkan pengelolaan zakat diatur melalui kewenangan pemerintah, dengan harapan agar baznas menjadi satu-satunya pengelola amil zakat di Indonesia dari tingkat nasional sampai desa/kelurahan. Pelantikan pimpinan baznas bertempat di ruang data sekretariat daerah kota.

---

<sup>8</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007) Cet ke-1, h.22.

Sementara itu, Kota Pematang Siantar adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak kota Pematang Siantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 240.787 jiwa.<sup>9</sup>

BAZNAS kota Pematang Siantar adalah lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kota Pematang Siantar. Adapun tugas dan kewajiban utama dari BAZNAS kota Pematang Siantar adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan zakat kaum muslimin khususnya yang berada di sekitar Kota Pematang Siantar dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak dalam menerima zakat tersebut. Namun BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam mengumpulkan zakat menurut hipotesa peneliti masih pasif dalam mensosialisaikan kewajiban berzakat di tengah masyarakat, sehingga tujuan agar masyarakat yang beragama Islam dengan sendirinya memberikan dana zakat sering lupa akan kewajiban berzakat. Dan salah satu penyebab kurangnya minat kesadaran masyarakat dalam berzakat ini menurut hipotesa peneliti disebabkan bahwa BAZNAS Kota Pematang Siantar kurang aktif dalam menerapkan strategi dalam pengumpulan zakat.

Pada tahun-tahun sebelumnya BAZNAS Kota Pematang Siantar mengumpulkan muzakki hanya sedikit dari setiap kelurahannya, seperti halnya pada

---

<sup>9</sup> <http://pematangsiantarkota.go.id/statis-124/sejarah-kota-pematangsiantar.html>, diakses tanggal 14 februari 2019

kelurahan Simarito tahun 2001 hanya 150 muzakki yang berzakat ke BAZNAS kota Pematang Siantar. Hal ini menurut hipotesa peneliti dikarenakan BAZNAS daerah Pematang Siantar ini baru dibentuk, dan belum banyak bersosialisasi dalam kewajiban masyarakat untuk berzakat. Akan tetapi pada tahun 2014 jumlah yang berzakat mulai ada peningkatan dengan jumlah 3.788 muzakki. Dari peningkatan atas kesadaran masyarakat dalam kewajiban berzakat ini menurut hipotesa disebabkan adanya sosialisai BAZNAS Kota Pematang Siantar terhadap masyarakat, sedangkan strategi yang di gunakan oleh BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam pengumpulan dan pendistribusiannya sampai sekarang peneliti belum mengetahuinya.

Bahkan, sering timbul dibenak pikiran kita, dari sekian beberapa tahun lamanya di bentuk lembaga Zakat, hingga sampai dewasa ini, belum terasa dampak dari pengumpulan dana zakat dari masyarat sebagai bentuk pemberantasan fakir miskin dikalangan masyarakat yang beragama Islam.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang diatas tadilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Dan Pendistribusiannya: Studi Kasus Di kantor baznas Pematang Siantar”**.

## **B. Batasan Istilah**

Dalam penulisan ini, agar tidak meluas dan tetap fokus pada permasalahan yang akan di bahas dan mencapai hasil yang di harapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas pada **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Dan Pendistribusiannya: Studi Kasus Di Kantor Baznas**

Pematang Siantar”. Studi penelitian yang akan di ambil adalah BAZNAS Kota Pematang Siantar yaitu:

1. Strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, strategi adalah kata benda (noun) yang dipakai umum dengan arti : cara atau rencana untuk mencapai tujuan. strategi merupakan runtutan atau rancangan dalam mewujudkan hasil yang sempurna. namun pengertian strategi yang di maksud penulis adalah strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat.
2. Strategis adalah kata sifat (adjective) yang berarti penting, vital, misalnya jabatan strategis, kebijakan strategis, keputusan strategis.
3. BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelolah pelaksanaan ibadah zakat atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelolah pelaksanaan ibadah zakat.<sup>10</sup> BAZNAS yang peneliti maksud disini adalah BAZNAS Kota Pematang Siantar.
4. *Zakat* menurut istilah adalah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.<sup>11</sup> Zakat yang dimaksud peneliti disini adalah zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin sebelum terbit fajar pada tanggal 1 syawal.

---

<sup>10</sup> Komisi fatwa majelis ulma Indonesia tentang Badan Amil Zakat di tetapkan di Jakarta tahun 2011.

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Zakat*. (Maktabah Raudhah Al-Muhibbn Website : <http://www?/Raudhah-al-Muhibbin.org.2009>), hlm. 2-3

5. Pengumpulan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan merekrut, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. Yakni mengumpulkan sejumlah orang dengan tujuan tertentu dalam suatu tempat.
6. Pendistribusian menurut KBBI adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pengertian distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat.

### **C. Rumusan Masalah**

Saat ini tidak sedikit dari lembaga atau Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah yang belum bisa menangani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Maka di perlukan strategi dalam pengumpulan zakat dan pendistribusian Zakat kepada *Mustahiq* demi terwujudnya kesejahteraan umat.

Masalah yang akan di identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Pematang Siantar ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Pematang Siantar dalam rangka pengumpulan dan pendistribusian zakat ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar (umum) bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan diatas. Akan tetapi secara spesifik (khusus) bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS kota Pematang Siantar.
2. Agar mengetahui hambatan-hambatan yang di alami BAZNAS Pematang Siantar selama pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan daya guna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

##### 1. Manfaat akademis

Dapat memberikan acuan referensi saran dan kritikan terhadap kalangan akademisi dalam menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.

##### a. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi lembaga, diharapkan dapat memberikan atau menambah wacana pemikiran kepada BAZNAS kota Pematang Siantar.
2. Bagi Penulis, diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, ataupun informasi, yang terkait dengan strategi perekrutan Muzakki dan pendistribusian Zakat terhadap BAZNAS kota Pematang Siantar.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaranya dalam ber-Zakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca dapat memahami uraian selanjutnya maka penulis memberikan sistematika penulisan yang akan di tuangkan pada:

## Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## Bab II Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tentang dasar-dasar teori yang merupakan dasar pembahasan meliputi pengertian strategi, pengertian perekrutan, pendistribusian, pembahasan mengenai konsep Zakat, yang meliputi definisi Zakat, fungsi dan tujuan penyaluran Zakat, serta syarat-syarat wajib Zakat.

## Bab III Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang didalamnya terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.

## Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu strategi pengumpulan dan pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Pematang Siantar.

## Bab V Penutup

Pada bab terakhir dari laporan penelitian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Makna Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *strategi* adalah “rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, dalam penjelasan lain strategi juga diartikan sebagai metode, siasat, taktik, atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Strategi diartikan juga dengan sebuah aktivitas yang dilakukan secara terencana, terorganisir dan teratur, yang pada intinya mengatur pada pelaku aktivitas kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kesuksesan tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Arifin menjelaskan bahwa pada hakikatnya strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat tindakan yang akan dijelaskan guna mencapai tujuan pada masa depan. Termasuk didalamnya menurut Arifin adalah dalam memilih metode penyampaian dan metode menyusun pesan yang sesuai. Pemilihan metode harus disesuaikan pula dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas dan biaya.

Kata strategi berasal dari akar kata bahasa Yunani *Strategos* yang secara harfiah berarti “seni umum”kelak term ini telah berubah menjadi kata sifat *strategia* berarti “keahlian militer” yang belakangan diadaptasikan lagi kedalam lingkungan bisnis modern. Kata strategis merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Menurut certo, strategis berarti menjalankan strategi dengan perenanaan, target watu, dan tujuan yang jelas.

Mungkin akan lebih mudah kita pahami konsep strategis dari pendapat Ohmae. Menurut Ohmae, berpikir strategis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada berpikir secara mekanik dan intuisi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, strategi dapat dikatakan sebagai runtutan atau rancangan dalam mewujudkan hasil yang sempurna. Strategi merupakan rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasarannya. Intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya.

Kata *strategos* bermakna sebagai:

- f. Keputusan untuk melakukan suatu tindakan dalam jangka panjang dengan segala akibatnya.
- g. Penentuan tingkat kerentanan posisi kita dengan posisi para pesaing (ilmu perang dan bisnis).
- h. Pemanfaatan sumber daya dan penyebaran informasi yang relatif terbatas terhadap kemungkinan penyadapan informasi oleh para pesaing.
- i. Penggunaan fasilitas komunikasi untuk penyebaran informasi yang menguntungkan berdasarkan analisis geografis dan topografis.
- j. Penemuan titik-titik kesamaan dan perbedaan sumber daya dalam pasar informasi.<sup>12</sup>

Adapun pendapat menurut beberapa para ahli yaitu:

---

<sup>12</sup> Alo Liliwer, *komunikasi Serba Ada*, hlm.240

## 1. Kritik Liddell Hart

B.H. Liddell Hart, dalam bukunya, *strategy*, menulis hasil penelitiannya tentang sejarah peperangan dan pertempuran sejak zaman Yunani kuno hingga Perang Dunia II. Dia menyimpulkan bahwa definisi strategi dari Clausewitz bahwa “strategi merupakan seni tempur untuk mendapatkan objek dari peperangan,” merupakan definisi yang cacat karena definisi ini hanya mengamankan suatu kebijakan mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup>

## 2. “Alkitab” dari George Steiner

George Steiner, seorang proesor manajemen dan salah satu pendiri The California Management Review, tokoh kunci yang di anggap paling jelas menerangkan asal-usul dan pengembangan perencanaan strategis, menulis sebuah buku berjudul *Strategi of planning*. Steiner kemudian semakin dikenal sebagai seorang ahli perencanaan strategi berkat buku yang oleh para mahasiswa dan ilmuan manajemen-dia tentang strategi perencanaan dianggap sebagai “alkitab” dalam ilmu manajemen. Steiner tidak repot menentukan strategi, kecuali dalam catatan pada akhir bukunya, dia mengatakan bahwa strategi manajemen merupakan satu-satunya cara untuk melawan pesaing aktual atau melawan pihak lain yang diperkirakan akan bergerak kearah atau akan masuk kedalam persaingan. Beberapa definisi Steiner tentang strategi meliputi:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 241.

- a. Strategi adalah apa yang dilakukan oleh manajemen puncak karena hal itu sangat penting bagi organisasi.
- b. Strategi mengacu pada dasar keputusan yang terarah, yaitu demi tercapainya tujuan dan misi.
- c. Strategi terdiri dari tindakan penting yang diperlukan untuk mewujudkan arah yang akan dicapai.
- d. Strategi menjawab pertanyaan: apa yang harus organisasi lakukan?
- e. Strategi menjawab pertanyaan: apa yang pada akhirnya kita harus cari dan bagaimana seharusnya kita mencapainya?<sup>14</sup>

Strategi adalah runtutan atau rancangan, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Jika komunikator ingin mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka ia akan menjalankan seperangkat tugas tertentu (fungsi), dan untuk mempercepat, memperlambat, membuat efektif atau tidak efektif, mendorong atau menghambat tercapainya tujuan maka komunikator menetapkan Strategi.

## **B. Tahapan Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan perusahaan, yang bertujuan untuk membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga akan membawa posisi perusahaan ke posisi yang terbaik.

Berikut ini adalah penjelasan dan keterangan langkah-langkah perumusan strategi menurut Rothwell.

**Langkah 1: *Establishment of Vision, Mission, and Goals***

Langkah ini mencakup pertanyaan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Perumusan visi, misi, dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi manajemen pusat. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang dibawakan manajer. Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi harus jelas dan ringkas serta menunjukkan dasar tujuan suatu organisasi serta apa yang ingin dicapai organisasi tersebut.

**Langkah 2: *Identifying Past and Present Strategies***

Sebelum memutuskan suatu strategi diperlukan atau tidak, maka seorang manajer harus mengidentifikasi berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini. Apakah strategi di masa lalu disusun dengan sebenarnya? Jika belum, maka hal ini dapat dianalisis dan diidentifikasi apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Dengan melihat strategi sebelumnya, dapat menunjukkan bagaimana kegiatan suatu organisasi sebelumnya berlangsung beserta implementasinya.

**Langkah 3: *Diagnosing Past and Present Performance***

Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Sebuah diagnosa dapat diambil dari beberapa faktor berikut:

- Efektivitas organisasi.
- Proses organisasi.
- Kinerja organisasi.

Evaluasi kinerja organisasi biasanya memasukkan beberapa tipe analisis dan diagnosis keuangan. Salah satu manajemen harus memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi organisasi secara detail. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi untuk jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang termasuk dalam tujuan visi dan misi organisasi. Perlu diingat bahwa tujuan tersebut tidak dapat ditentukan tanpa menguji kondisi internal dan eksternal. Penentuan dan jangka menengah serta analisis kondisi internal dan eksternal saling memengaruhi satu sama lain.

**Langkah 4: *Setting Objectives***

Sasaran adalah pernyataan tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Beberapa pertanyaan tentang sasaran diperlukan oleh manajer.

- Sasaran Jangka Panjang

Secara umum membahas rencana suatu organisasi dimasa mendatang pada beberapa tahun mendatang. Sasaran jangka panjang harus mendukung dan tidak bertentangan dengan misi suatu organisasi. Meskipun sasaran tersebut agak berbeda dengan misi suatu organisasi akan tetapi harus masih berkaitan. Misalnya, misi pada suatu perusahaan makanan cepat saji adalah penyajian dengan cepat dan memberikan pelayanan pengantaran makanan yang hangat kepada pelanggan di beberapa wilayah kota. Salah satu sasaran jangka panjangnya adalah rencana untuk meningkatkan penjualan dengan level yang lebih spesifik untuk empat tahun mendatang. Meskipun sasaran ini berbeda dengan misi perusahaan tersebut, namun masih mendukung misi tersebut.

- Sasaran Jangka Pendek

Merupakan suatu bagian turunan di dalam sasaran jangka panjang yang mendukung berjalannya sistem suatu organisasi. Seperti sebuah evaluasi harus menghasilkan daftar prioritas pada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dapat diatur untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Tujuan dalam jangka pendek juga harus jelas, singkat, dan diukur bila memungkinkan. Bagian yang terkena harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan. Biasanya, beberapa tujuan harus digunakan untuk mencerminkan kinerja yang diinginkan pada suatu unit organisasi tertentu atau orang.

Berdasarkan perspektif tingkat atas, sasaran harus menjangkau semua area utama pada organisasi.

Sebuah masalah dengan satu tujuan utama sering dicapai dengan mengorbankan tujuan lain yang diinginkan. Sebagai contoh, jika tujuannya hanya produksi, kualitas mungkin tidak diperhatikan dalam upaya untuk merealisasikan produk maksimum. Tujuan di daerah yang berbeda dapat berfungsi sebagai parameter pada tujuan yang lain. Tujuan tersebut harus cukup konsisten diantara tujuan yang lainnya.

#### **Langkah 5: Analisis SWOT dan Perumuan Strategi**

Dalam analisis SWOT didalamnya mencakup analisis kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal serta analisis kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan berbagai metode peramalan dan manajemen ilmiah. Kunci keberhasilan analisis lingkungan bagi perumusan strategi terletak pada kemajuan manajemen untuk mendeteksi perubahan lingkungan eksternal beserta dampaknya. Analisis lingkungan juga memungkinkan organisasi mengantisipasi dan memengaruhi kegiatan dalam lingkungan tugasnya, terutama untuk memberikan antisipasi strategis sebagai reaksi terhadap berbagai lingkungan.

Pada analisis internal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategis yang penting bagi perumusan strategi suatu organisasi. Melalui

pemahaman kekuatan dan kelemahan persaingan, perumusan strategi organisasi diharapkan akan lebih tepat. Melalui aplikasi SWOT (analisis lingkungan internal dan eksternal) diharapkan suatu organisasi dapat mengambil kebijakan strategis yang sesuai dengan masalah dan penanganan yang efektif didalam tubuh organisasi tersebut.

Analisis SWOT membantu manajer dalam membaca suatu fakta yang penting dan relevan dalam analisis internal dan eksternal. Berdasarkan ikhtisar ini, dapat diidentifikasi strategi primer dan sekunder yang dihadapi organisasi. Manajer kemudian merumuskan sebuah strategi yang tepat dalam mengambil keputusan suatu organisasi, menetralkan kelemahan organisasi, dan selalu memperhitungkan ancaman yang akan dihadapi.

#### ***Langkah 6: Develop and Evaluate Alternative Strategies and Select Strategy***

membuat keputusan strategi adalah elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuatan strategi. Berdasarkan analisis ini, keinginan manajemen untuk menemukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan kompetitif. Artinya, manajemen berusaha untuk memposisikan organisasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan relatif terhadap para pesaingnya. Hal ini membutuhkan penilaian yang cermat berdasarkan kekuatan kompetitif yang mendikte aturan persaingan dalam industri dimana organisasi beroperasi.

Ada tiga cara penting dapat memperoleh keuntungan kompetitif, yaitu:

1. Biaya kepemimpinan.
2. Diferensiasi.
3. Fokus pada segmen pasar yang sempit.

Manajer yang sukses akan memilih strategi yang memberikan organisasi mereka keunggulan kompetitif yang paling menguntungkan selanjutnya mereka akan mencoba untuk mempertahankan keuntungan tersebut dari waktu ke waktu.

### **C. Pilihan Strategi**

Kriteria yang paling penting adalah kemampuan strategi yang diusulkan dalam menangani faktor-faktor strategi spesifik yang dikembangkan sebelumnya melalui analisis SWOT. Pertimbangan penting lainnya dalam memilih suatu strategi adalah kemampuan setiap alternatif strategi untuk memenuhi tujuan dengan sumber daya terkecil dan efek samping paling sedikit. Dua hal yang berkaitan dengan pemilihan strategi:

#### **1. Menyusun Skenario Perusahaan**

Penyusunan skenario perusahaan dapat dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

**Pertama**, gunakan skenario industri untuk mengembangkan serangkaian asumsi tentang lingkungan tugas.

**Kedua**, kembangkan ukuran umum atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis pada tahun-tahun sebelumnya untuk membuat proyeksi atas laporan keuangan.

**Ketiga**, susun laporan keuangan secara rinci untuk setiap alternatif strategi.

## 2. Proses Penetapan pilihan Strategis

Pilihan strategis adalah evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan pemilihan alternatif strategi yang baik. Berdasarkan alternatif strategi yang dihasilkan, setiap alternatif harus dievaluasi untuk melihat kemampuannya memenuhi empat kriteria berikut:

- *Mutual Exclusivity* – pelaksanaan satu alternatif strategi terlepas dari atau tidak ada hubungan dengan pelaksanaan alternatif strategi yang lainnya.
- *Success* – strategi tersebut harus layak dan memiliki peluang yang baik untuk berhasil
- *Completeness* – strategi tersebut harus memperhitungkan semua faktor-faktor strategis.
- *Internal Consistency* – strategi tersebut harus masuk akal dan bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang saat ini sedang dijalankan.

## 3. Mengembangkan Kebijakan

Pemilihan terhadap alternatif strategis yang terbaik bukan merupakan akhir dari formulasi atau perumusan strategi. Selanjutnya, organisasi harus mengembangkan kebijakan. Kebijakan didefinisikan sebagai panduan umum mengenai implementasi strategi. Kebijakan juga dapat membatasi pilihan

strategi dimasa yang akan datang sehingga perubahan strategi harus diikuti dengan perubahan kebijakan.<sup>15</sup>

#### **D. Gambaran Umum Baznas Kota Pematang Siantar**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar**

Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat dengan BAZNAS Kota Pematang Siantar jika di tinjau dari latar belakang sejarahnya tidaklain adalah penerus dari Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) yang mulai ada sejak sekitar tahun 1986, namu keberadaan, peran, sertafungsinya masih dirasa belum sempurna bagi peningkatan kesejahteraan umat karena tata kerja yang belum memiliki payung hukum. Baru pada sekitar tahun 1991 Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) tersebut lebih dikokohkan melalui Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 29/47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infak Dan Sedekah (BAZIS). Sejak saat itu terjadi perubahan penyebutan nama dari Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau disingkat (BAZIS). Untuk BAZIS yang berkedudukan di Kota Madya Pematang Siantar ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota KDH Tk.II Pematang Siantar nomor : 451-12/256/WK tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Susunan BAZIS tingkat II Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Provinsi Sumatera Utara nomor : 451-5/532.K tahun 1992 tentang Pedoman Tata Kerja BAZIS dan Keputusan Badan Pelaksana BAZIS Tk.I Provinsi Sumatera Utara

---

<sup>15</sup> Eddy Yunus *Manajemen Strategis* Hal 163-178

nomor : 619/SK/A/1996 tanggal 9 September 1996 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Bazis.

Pada tahun 2001, sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sekaligus menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 451.7.5.05/5362/K tanggal 23 April 2001 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara melalui surat nomor : 0269/SB/A.2/2001 tanggal 31 Mei hal Perubahan Nama dan Stempel/Cap, kembali terjadi penyesuaian peyebutan nama dan stempel/cap Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah menjadi Badan Amil Zakat.

Kemudian pada tahun 2013 sampai dengan sekarang ini, Badan Amil zakat (BAZ) untuk yang kesekian kalinya mengalami perubahan dalam nomenklatur. Perubahan juga terjadi pada struktur organisasi kepengurusan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akhirnya, apapun sebutan bagi lembaga pemerintah non struktural tersebut, lembaga itu hanya memiliki satu maksud yaitu melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan hukum Undang-Undang dan Syari'at Islam, hingga manfaat zakat dapat lebih dirasakan dan memungkinkan untuk segera mewujudkan cita-cita negara yaitu memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, Kamis tanggal 14 Februari 2019.

## **2. Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pematang Siantar Periode 2017 - 2022**

### **I. Dewan Pertimbangan**

Ketua	: Walikota Pematang Siantar
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah kota Pematang Siantar
Sekretaris	: Asda 1 Kota Pematang Siantar
Wakil Sekretaris	: Kabag kesra Setda Kota Pematang Siantar

### **II. Badan Pelaksana**

Ketua	: Drs. H. Marham MS
Sekretaris	: Harmaini, MAG.
Bendahara	: Drs. Ali Syahbana Siregar

### **III. Bidang-Bidang**

Bidang Pengumpulan	: Drs. H Abdul Hakim Lubis, MM
	: Muhammad Khoir Spd.i
Bidang Pendistribusian	: Drs. Wanter Saragih <sup>17</sup> .

## **3. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- b. Mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

---

<sup>17</sup> Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 450/193/III/WK-Tahun 2014.

- d. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari pada menerima” dikalangan mustahik.
- e. Mengembangkan manajemen yang amanah, professional dan transparan dalam mengelola zakat.
- f. Menjangkau muzakki da mustahik seluas-luasnya.
- g. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.<sup>18</sup>

## **E. ZAKAT**

### **1. Pengertian Zakat**

Makna zakat menurut kaidah bahasa Arab berasal dari kata *Adz – Dzaka* yang berarti suci, *An-Nama* yang berarti tumbuh (mengalami pertumbuhan), dan *Adz Ziyadah* yang berarti berkembang (mengalami perkembangan) atau bertambah (mengalami pertambahan).<sup>19</sup>

Makna Zakat menurut kaidah bahasa ini juga merupakan bagian dari makna tazkiyah yang berasal dari kata “*zakka-yuzakki-tazkiyyatan*” yang bermakna suci, tumbuh, dan berkembang.

---

<sup>18</sup> Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, rabu tanggal 27 Februari 2019.

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, (*Al-Mughni*, IV/ 5); Asy-Syaukani, (*Nailul Authar*, IV/114); Atsqalani, (*Fathul Bari-Ed. Terjemahan*, II/12); Abdurrahman Al-Bassam, (*Tauhid Al-Ahkam min Bulughul Maram-Ed. Terjemahan*, III/308); *Mu’jamul Wasith*, no. 369.

Adapun maksud dari beberapa makna kata tersebut adalah perbaikan dan penyucian hati atau jiwa manusia, melalui ilmu yang bermanfaat dan amal shalih dengan bertaqwah kepada Allah SWT yaitu dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan menjauhi semua larangan-Nya.<sup>20</sup>

Makna *Adz-zakka*, secara kaidah bahasa menurut Ibnu Taimiyah, adalah tumbuh dan berkembang dalam kebaikan menurut Allah SWT dan Rasulullah SAW sehingga hati membutuhkan pembinaan agar tumbuh dan berkembang mencapai kesempurnaan dan keshahihan.

Walaupun demikian, sudah menjadi keharusan untuk menjaganya dari perkara-perkara yang dapat merusaknya. Sebagaimana badan, hati juga membutuhkan makanan yang bermanfaat untuk proses tumbuh kembangnya karena badan tidak akan tumbuh dan berkembang, kecuali dengan memberinya makanan-makanan yang bermanfaat.<sup>21</sup>

Sementara itu makna *Az-Zakka*, secara kaidah bahasa menurut Ibnu Qayyim adalah tumbuh dan berkembang dalam kebaikan dan kesempurnaan sesuatu. Makna ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambilah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah (zakat) itu, kamu membersihkan dan menyucikan harta mereka...” (QS: At-Taubah: 103).

<sup>20</sup> Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdil Lathif, (*Ma'alim fis suluk wa tazkiyatun nufuz*, hlm. 57).

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, (*Majmu' Fatawa*, X/96).

Dalam ayat tersebut ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kesucian dan sedekah (“zakkaa”), karena keduanya saling berhubungan erat.<sup>22</sup>

a. Zakat dan kebersihan hati

Kekejian dan keaksiatan yang ada di hati manusia, kedudukannya sama dengan kotoran yang ada di badanya. Sebagaimana badan, jika dibersihkan dari kotorannya, dia akan murni kembali kekuatan alamiahnya.

Dengan demikian badan bisa beristirahat dengan tenang, jua bisa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya akan berproses tumbuh kembang secara baik, tanpa adanya halangan dan rintangan.

Demikian pula hati, jika seseorang telah terbebas dari dosa-dosanya dengan bertaubat melalui penyucian hatinya, berarti ia telah bersih dari berbagai kotoran atau penyakit yang mencemarinya sehingga kembali murnilah kekuatan hati dan perbuatan baiknya.

Hati tersebut juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan kokoh, mantap di atas kekuasaannya, dan mampu melaksanakan semua ketentuannya pada seluruh anggota tubuh lainnya dengan baik.

Disisi lain menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengatakan, “Dinamakannya zakat karena didalamnya terdapat pengharapan berkah, penyucian jiwa/hati, dan perkembangannya dalam kebaikan-kebaikan (*al-haq*).

---

<sup>22</sup> (Shahih: HR. Muslim, (*Ashshahih*, no 233); Salim bin ‘Ied Al-Hilali, *Bahjatun Nazhrin Syarh Riyadish Shalihin*, An-Nawawi, no. 25)

Sementara Ibnu Hajar Atsqalani mengatakan, “Zakat merupakan pembersih jiwa terhadap sifat kikir dan dosa-dosa, dan Zakat juga menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya harta atau pahala”.

Makna ini sesuai dengan dalil bahwa harta tidak pernah akan berkurang karena bersedekah (berzakat). Begitu juga pahala, dengan (pemberian zakat)-nya tersebut maka pahalanya secara langsung akan dilipatgandakan.

b. Makna Zakat Menurut Kaidah Syari’at (Terminologis).

Makna zakat menurut syari’at secara umum disebut juga *zakat mutlak*/umum-adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang wajib ditunaikan (disedekahkan) menurut ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang *shahih/hasan*.

a. Ayat-ayat tentang hak manusia terhadap Allah SWT

Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِذِرَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦



“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١٦

“...Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. At-Tagabun: 16)

### **b. Bentuk-bentuk zakat**

Pada umumnya zakat tersebut dikeluarkan, baik dalam bentuk nyata (riil) maupun dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Yang termasuk dalam bentuk yang nyata adalah harta atau perhiasan, hasil peternakan, hasil pertanian atau perkebunan, dan hasil dari pertambangan atau harta peninggalan (harta karun).

Adapun yang termasuk dalam bentuk yang abstrak, antara lain melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan fitrah tubuh manusia secara maksimal, seperti melakukan ibadah shalat, puasa, dzikir (wirid), berdo'a, merenungi dan membaca Al-Qur'an, istighfar. Termasuk juga makan, tidur, mandi, amar ma'ruf nahi munkar dan saling tolong-menolong antarsesama manusia, mencari nafkah, menikah, menunaikan kewajiban sebagai suami-istri atau bapak/ibu terhadap anaknya, melayani tamu, dan lain-lain.

### **c. Memahami makna zakat dari sisi lain**

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Ibnul 'Arabi yang mengatakan, "kata zakat secara syari'at, pada umumnya dapat diartikan juga dengan sedekah wajib (infaq), sedekah sunnah, (pemberian) nafkah, hak, atau memberi maaf pada seseorang, dan juga yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima.

Zakat adalah kewajiban atas Muslim yakni sat dari isyarat yang jelas akan indahny Islam danperhatiannya terhadap pemeluknya. Faedah zakat sangat banyak dan diwajibkankarena tingginya kebutuhan oleh fakir miskin di kalangan Muslim.

Di antara faedah Zakat adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan rasa cinta kasih antara si kaya dan si miskin, karena telah menjadi tabi'at manusia yakni seseorang menunjukkan ketertarikan kepada orang yang memperlakukan mereka dengan baik.
2. Membersihkan dan mensucikan jiwa dan menjauhkan dari sifat rakus dan tamak, sebagaimana yang di syari'atkan dalam Al-Qur'an Al-Karim Surat At-Taubah: 103 Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka". (QS. At-Taubah: 103).<sup>23</sup>*

3. Membiasakan kaum Muslimin terhadap perbuatan yang dermawan, keramahan, empati terhadap mereka yang membutuhkan.
4. Akan meningkatkan dan membawa berkah bagi harta seseorang, dan Allah menggantinya (harta yang disedekahkan diganti dengan yang lebih baik).<sup>24</sup>

## 2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syari'at Islam. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib

<sup>23</sup> Departemen agama RI, *Al-qur'an*, hlm. 349.

<sup>24</sup> Abdul Aziz, *Zakat*, hlm. 2-3

begi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah : 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

*Artinya: "padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus" (QS. Al-Bayyinah : 5).*<sup>26</sup>

### 3. Macam-macam Zakat

#### a. Zakat Nafs (Jiwa) atau Zakat fitrah

Zakat fitrah disyaratkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pegeuaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagian tanda syukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, supaya orang tersebut benar-benar kembali kepada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada bayi seorang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan

<sup>25</sup> Yasin, *panduan Zakat Praktis*, hlm. 12.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, hlm. 598.

Ramadhan, maka zakat fitrahnya wajib di tunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal duniasetelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadhan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.<sup>27</sup>

b. Zakat Mal (Harta)

Menurut bahasa, kata “*mal*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, sesuatu yang disebut *mal* apabila memenuhi dua syarat berikut:

- Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.<sup>28</sup>

Contoh : ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut *mal*,<sup>29</sup>.

#### 4. Syarat – Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah: Islam, merdeka, mempunyai nishab, tetapnya, dan berlalu satu kecuali pada muasyirat (biji-bijian dan buah-buahan). Adapun Islam : maka orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak di terima

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 49-50

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> *Ibid*,

darinya sekalipun ia menyerahkannya atas nama zakat, berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : 54 .

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

*Artinya: "Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan". (QS. At-Taubah : 54).<sup>30</sup>*

Orang-orang yang malas atau tidak mau mengeluarkan zakat akan disiksa di akhirat nanti, hal ini berdasarkan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat Al-Muddatsir : 39-37.

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٦﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٣٧﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٣٩﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤١﴾ وَكُنَّا خُوضُوعًا مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٢﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٣﴾ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٤﴾

*Artinya : "Kecuali golongan kanan, berada didalam surga, mereka saling bertanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu kedalam neraka aqar (neraka) mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan Shala, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kemitian". (QS. Al-Muddatsir:39-47).<sup>31</sup>*

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm.195

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 576.

Atas dasar inilah, jika seseorang meninggal dunia, atau harta musnah sebelum genap setahun, gugurlah kewajiban zakat. Namun dikeualikan dari genap satu tahun tiga perkara: pertama, keuntungan perdagangan, maka hitungan *haulnya* (setahunnya) adalah haul modalnya. Adapun hasil peternakan, maka haul hasil peternakan adalah haul induknya. Adapun *muasysyarat*, maka haulnya adalah saat panenya. *Muasysyarat* adalah biji-bijian dan buah-buahan.

Contoh keuntungan dalam perdagangan: seseorang memberi barang seharga Rp.10.000, lalu kurang sebulan dari sebulan dari satu tahun nilai barang itu bertambah, atau mendapat keuntungan setengah harga yang dia membelinya. Maka ia wajib mengeluarkan zakat dari modal dan dari keuntungan, sekalipun keuntungan itu belum genap satu tahun. Karena ia adalah cabang, dan cabang itu mengikut asal. Adapun hasil peternakan, seperti seseorang mempunyai hewan ternak yang telah mencapai nisab. Kemudian dipertengahan tahun, ternak ini berkembang biak hingga mencapai dua nisab. Maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk nisab yang di peroleh dari hasil perkembangbiakan, sekalipun belum genap satu tahun, karena hasil perkembangbiakan adalah cabang, maka ia mengikuti asal (induknya).<sup>32</sup>

## **F. Pengumpulan**

Pengumpulan menurut KBBI adalah proses, cara pemilihan, membuat perkumpulan. Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpul. Pengumpulan adalah sebuah hamonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi

---

<sup>32</sup> Syaikh Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin, *Syarat-syarat Wajib Zakat*. (Islamhouse.com2010), hlm. 3-5.

maknanya berbeda. pengumpulan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengumpulan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang di bendakan.<sup>33</sup> Namun pengumpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai pengumpulan zakat untuk mengumpulkan zakat.

### G. Pendistribusian Zakat

Pengelolaan zakat terus berkembang sesuai dengan lembaga dan perubahan tahun, Zakat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera di salurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60).<sup>34</sup>*

Ayat diatas terdapat delapan kelompok (*Asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

<sup>33</sup> <https://www.apaarti.com/perekrutan.html> diakses pada tanggal 18 februari 2019.

<sup>34</sup> Naf'an Akhun, “*Al-Qur'an pdf terjemahan*”, hlm. 280, <https://nafanakhun.files.wordpress.com/2008/02/al-quran-pdf-terjemah.pdf>, diakses 20 Maret 2016.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut *jumhur* ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari *nishab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas *jumhur* ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

d. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk islam, golongan ini dianggap mustahik bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

e. Hamba sahaya

Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan mustahik yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
  - b. Utang itu melilit pelakunya.
  - c. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
  - d. Utang itu sudah jatuh tempo.
2. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial.
3. Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain.
4. Orang yang berhutang untuk pembayaran *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

g. Fisabilillah

Yang dimaksud Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama fikih.

#### h. Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat asalnya.<sup>35</sup>

Sesungguhnya dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya boleh dilakukan dengan cara apapun, yang terpenting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia, tidak menimbulkan kesan meremehkan, atau bahkan merendahkan. Quraish Shihab menilai zakat sebaiknya diantarkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, bukan mustahik yang datang untuk mengambil zakat. Karena salah satu tugas dari amil adalah membagikan zakat. Apabila penyaluran yang semacam itu dilakukan, maka tidak akan ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

#### H. Penelitian Terdahulu

Ahmad Razali, Sarjana Sosial Islam (S, Sos.I) 11105002 fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2015 meneliti yang di beri judul “Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mensosialkan Kewajiban Berzakat Di Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar”. Yang didalamnya menyatakan bahwa pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pematang Siantar yakni, bentuk komunikasi kelompok, bentuk komunikasi kelembagaan, dan bentuk komunikasi massa. Media yang di gunakan oleh Pengurus BAZNAS Pematang Siantar dalam pelaksanaan komunikasi yaitu media komunikasi melalui lisan dan media komunikasi melalui

---

<sup>35</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat,...139-149.

tulisan. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para Pengurus BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat, dan keterbatasan dana karena minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan sosialisai.

Hasil dari penelitian Ahmad Razali adalah, ada beberapa bentuk komunikasi BAZNAS dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kota Pematang Siantar diantaranya:

1. Komunikasi bil lisan.
2. Komunikasi bil kitabah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan jenis sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan derkriptif kualitatif, peneliti akan meneliti strategi BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat Kota Pematang Siantar, yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi ini yaitu memiliki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

#### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di kantor BAZNAS Pematang Siantar, yang beralamat di Jl. Maluku No.18 Kelurahan Banjar Kota Pematang Siantar. Penelitian ini telah dilaksanakan pada pertengahan februari 2019.

##### **1. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a) Data primer yaitu data yang diambil berdasarkan dari pihak BAZNAS kota Pematang Siantar.
- b) Data sekunder yaitu sumber data yang diambil dari berbagai literatur dan referensi lain seperti buku, majalah, serta dari kantor BAZNAS kota Pematang Siantar tahun 2017-2018 dan setiap artikel mengandung pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahas, di himpun keseluruhanya di berbagai tempat seperti perpustakaan hingga situs internet.

## 2. Teknik pengumpulan data

Metode dalam pengumpulan data untuk mencari penelitian ini adalah:

### a) Observasi

Observasi (pengamatan) adalah kegiatan keseharian seseorang dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu yang utama. Hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian yaitu pada BAZNAS kota Pematang Siantar untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Dan mencari tahu apasaja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam lembaga tersebut.

### b) Wawancara/interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data tanya jawab dengan sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun interview yang dimaksudkan disini adalah interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah penyampaian interview dengan maksud meminta jawaban dengan bebas dan terbuka. Sedangkan alasan menggunakan jenis interview ini sangat mudah di pahami individu secara langsung, sehingga mendapatkan data yang memuaskan.

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui teknik penulis berkomunikasi

langsung (wawancara) dengan pimpinan/ketua, karyawan BAZNAS kota Pematang Siantar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dari pemikiran terhadap peristiwa. Dan dengan sengaja penulis menyimpan dan meneruskan dari keterangan peristiwa tersebut. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan pada BAZNAS kota Pematang Siantar.

3. Analisis data

Adapun pengolahan data pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, analisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu-kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasinya dan menganalisa berhasilnya pengelolaan khususnya strategi pengumpulan dan pendistribusian Zakat pada BAZNAS kota Pematang Siantar.

4. Teknik penulisan skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku “ yang merupakan sandaran dari penulisan karya ilmiah mahasiswa UIN Sumatera Utara pada umumnya, dan khususnya mahasiswa fakultas Dakawah dan Komunikasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

##### **1. Keadaan Geografis Kota Pematang Siantar**

Kota Pematangsiantar (sering disingkat Siantar saja) adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak Pematangsiantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 240.787 jiwa (2000). Kota Pematangsiantar yang hanya berjarak 128 km dari Medan dan 52 km dari Parapat sering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Sebagai kota penunjang pariwisata di daerah sekitarnya, kota ini memiliki 8 hotel berbintang, 10 hotel melati dan 268 restoran. Di kota ini masih banyak terdapat sepeda motor BSA model lama sebagai becak bermesin yang menimbulkan bunyi yang keras.

Kota ini pernah menerima Piala Adipura pada tahun 1993 atas kebersihan dan kelestarian lingkungan kotanya. Sementara itu, karena ketertiban pengaturan lalu-lintasnya, kota ini pun meraih penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha pada tahun 1996. Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 Adam Malik, lahir di kota ini pada 22 Juli 1917.

Sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian kota yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Simalungun ini adalah industri besar dan sedang. Dari total kegiatan ekonomi pada tahun 2000 yang mencapai Rp 1,69 trilyun, pangsa pasar industri mencapai 38,18% atau Rp 646 miliar. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menyusul di urutan kedua dengan sumbangan 22,77% atau Rp 385 miliar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 km<sup>2</sup> yang peresmianya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982.

- Kecamatan Siantar Barat
- Kecamatan Siantar Timur
- Kecamatan Siantar Utara
- Kecamatan Siantar Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan, di mana 9 desa/Kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar, sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 km<sup>2</sup>.

Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain:

**1. Kecamatan Siantar Barat**

- Kelurahan/Desa Bantan (Kodepos : 21111)
- Kelurahan/Desa Banjar (Kodepos : 21112)
- Kelurahan/Desa Simarito (Kodepos : 21113)
- Kelurahan/Desa Sipinggol Pinggol (Kodepos : 21114)
- Kelurahan/Desa Teladan (Kodepos : 21115)
- Kelurahan/Desa Timbang Galung (Kodepos : 21116)
- Kelurahan/Desa Proklamasi (Kodepos : 21117)
- Kelurahan/Desa Dwikora (Kodepos : 21118)

**2. Kecamatan Siantar Marihat**

- Kelurahan/Desa Pematang Marihat (Kodepos : 21127)
- Kelurahan/Desa Sukamaju (Kodepos : 21127)
- Kelurahan/Desa Pardamean (Kodepos : 21128)
- Kelurahan/Desa Sukaraja (Kodepos : 21128)
- Kelurahan/Desa Bp Nauli (Kodepos : 21129)
- Kelurahan/Desa Nagahuta (Kodepos : 21129)
- Kelurahan/Desa Simarimbun (Kodepos : 21129)

**3. Kecamatan Siantar Martoba**

- Kelurahan/Desa Bukit Sofa/Shofa (Kodepos : 21137)
- Kelurahan/Desa Gurilla (Kodepos : 21137)

- Kelurahan/Desa Naga Pita (Kodepos : 21137)
- Kelurahan/Desa Pondok Sayur (Kodepos : 21137)
- Kelurahan/Desa Setia Negara (Kodepos : 21137)
- Kelurahan/Desa Sumber Jaya (Kodepos : 21137)
- Kelurahan/Desa Tambun Nabolon (Kodepos : 21137)
- Kelurahan/Desa Bah Kapul (Kodepos : 21139)

#### **4. Kecamatan Siantar Selatan**

- Kelurahan/Desa Simalungun (Kodepos : 21121)
- Kelurahan/Desa Karo (Kodepos : 21122)
- Kelurahan/Desa Toba (Kodepos : 21123)
- Kelurahan/Desa Kristen (Kodepos : 21124)
- Kelurahan/Desa Martimbang (Kodepos : 21125)
- Kelurahan/Desa Aek Nauli (Kodepos : 21126)

#### **5. Kecamatan Siantar Timur**

- Kelurahan/Desa Pardomuan (Kodepos : 21131)
- Kelurahan/Desa Pahlawan (Kodepos : 21132)
- Kelurahan/Desa Tomuan (Kodepos : 21133)
- Kelurahan/Desa Kebun Sayur (Kodepos : 21134)
- Kelurahan/Desa Merdeka (Kodepos : 21135)
- Kelurahan/Desa Asuhan (Kodepos : 21136)
- Kelurahan/Desa Siopat Suhu (Kodepos : 21139)

## **6. Kecamatan Siantar Utara**

- Kelurahan/Desa Sigulang Gulang I (Kodepos : 21141)
- Kelurahan/Desa Bane (Kodepos : 21142)
- Kelurahan/Desa Martoba (Kodepos : 21143)
- Kelurahan/Desa Melayu (Kodepos : 21144)
- Kelurahan/Desa Baru (Kodepos : 21145)
- Kelurahan/Desa Sukadame (Kodepos : 21146)
- Kelurahan/Desa Kahean (Kodepos : 21147)

Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 1994 dikeluarkanlah kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah Kota Pematangsiantar menjadi seluas 79,9706 km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2007 diterbitkanlah lima Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar, yaitu:

- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun
- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bah Sorma

- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tengah, Nagapitu, dan Tanjung Pinggir
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Parhorasan Nauli, Sukamakmur, MARIHAT JAYA, Tong Marimbun, Mekar Nauli, dan Nagahuta Timur

Dengan demikian di Kota Pematangsiantar terdapat delapan kecamatan dan lima puluh tiga kelurahan.

## **2. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Kota Pematang Siantar**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pematang Siantar adalah lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kota Pematang Siantar. Adapun tugas dan kewajiban utama dari BAZNAS kota Pematang Siantar adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan zakat kaum muslimin khususnya yang berada di sekitar Kota Pematang Siantar dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak dalam menerima zakat tersebut.

BAZNAS Kota Pematang Siantar jika di tinjau dari latar belakang sejarahnya tidak lain adalah penerus dari Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) yang mulai ada sejak sekitar tahun 1986, namun keberadaan, peran, serta fungsinya masih dirasa belum sempurna bagi peningkatan kesejahteraan umat karena tata kerja yang belum memiliki payung hukum. Baru pada sekitar tahun 1991 Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) tersebut lebih dikokohkan melalui Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 29/47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infak Dan Sedekah (BAZIS). Sejak saat itu terjadi perubahan penyebutan nama dari Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau disingkat (BAZIS). Untuk BAZIS yang berkedudukan di Kota Madya Pematang Siantar ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota KDH Tk.II Pematang Siantar nomor : 451-12/256/WK tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Susunan BAZIS tingkat II Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Provinsi Sumatera Utara nomor : 451-5/532.K tahun 1992 tentang Pedoman Tata Kerja BAZIS dan Keputusan Badan Pelaksana BAZIS Tk.I Provinsi Sumatera Utara nomor : 619/SK/A/1996 tanggal 9 September 1996 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Bazis.

Badan amil zakat nasional dibentuk tak terlepas dari mata rantai sejarah, dimana kalangan pimpinan dan umat Islam di Indonesia telah lama menginginkan pengelolaan zakat diatur melalui kewenangan pemerintah, dengan harapan agar baznas menjadi satu-satunya pengelola amil zakat di Indonesia dari tingkat nasional sampai desa/kelurahan. Pelantikan pimpinan baznas bertempat di ruang data sekretariat daerah kota Pematangsiantar jalan Merdeka nomor 6.

Dihadapan ketua Baznas Sumut H. Amansyah Nasution, Kakan Kemenag Drs. H. Abdur Rahman Harahap, Ketua MUI Drs. H. M Ali Lubis, Forkopimda juga OPD serta Camat dan tokoh agama, Walikota Hefriansyah, SE, MM melantik Dr. H Marham MS sebagai ketua, Drs. H Abdul Hakim Lubis, MM wakil ketua I, Drs. Ali

Syahbana Siregara wakil ketua II, Harmaini, MAG wakil ketua III dan Drs. Wanter Saragih menjabat wakil ketua IV, pelantikan pimpinan badan amil zakat nasional (Baznas) kota Pematangsiantar priode 2017-2022 melalui surat keputusan nomor : 451.49/254/IV/WK-Thn 2017.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
2. Menyusun kriteria calon pengurus badan amil zakat kabupaten/kota.
3. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Penyusunan personalia pengurus badan amil zakat kabupaten/kota yang akan duduk dalam kepengurusan atau periode berikutnya, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
2. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
3. Menyusun konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapa persetujuan.

## **B. VISI DAN MISI BAZNAS PEMATANG SIANTAR**

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Pematang Siantar mempunyai visi dan misi.

- Visi BAZNAS PematangSiantar adalah :  
Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Trasnparan dan Profesional.
- Misi BAZNAS PematangSiantar adalah :
  - Meningkatkan kesadaran imat untuk berzakat melalui amil zakat.
  - Meningkatkan penghimpun dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
  - Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.

- Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan diindonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### C. STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PEMATANG SIANTAR

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Drs. H. Marham MS
2.	Wakil Ketua I	Drs. H. Abdul Hakim Lubis, MM
3.	Wakil Ketua II	Drs, H. Ali Syahbana Siregar.
4.	Wakil Ketua III	Harmaini, MAG
5.	Wakil Ketua IV	Drs. Wanter Saragih

Sumber dokumen BAZNAS Pematang Siantar

Keterangan:

1. Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kota PematangSiantar dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Kota PematangSiantar.
2. Wakil Ketua I, memimpin bidang pengumpulan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
3. Wakil ketua II, memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang mempunyai tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Wakil Ketua III, memimpin bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
5. Wakil Ketua IV, memimpin bidang administrasi, Sumber Daya Manusia dan

Umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

Menurut pemaparan Bapak Ketua BAZNAS Kota Pematang Siantar melalui wawancara kami bahwa sampai saat ini struktur BAZNAS Kota Pematang Siantar hanya sampai seperti itu adanya, belum dapat dikembangkan lebih dalam lagi.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1) Strategi Pengumpulan Zakat Kota Pematang Siantar.**

Dalam hal ini Kantor badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematang Siantar harus bisa menciptakan suatu strategi sebagai landasan dasar referensi dalam sebuah organisasi yang professional. Professional disini adalah profesional dalam hal mengatur segala bidang mulai dari hal anggaran, sistem, pengukuran, kinerja, penerapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja para amil zakat dan lainnya.

Dengan fokus pada strategi maka kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar diharapkan mampu menyelamatkan dirinya agar eksis dalam mendayagunakan dana zakat masyarakat di masa depan.

Dalam strategi pengumpulan dana Zakat, BAZNAS Kota Pematang Siantar menerapkan setrategi atau membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengumpulkan uang dari lembaga/instansi-instansi yang berada di Kota Pematang Siantar. Dalam lembaga, UPZ di bentuk untuk memudahkan para muzakki yang berada di Kota tersebut. Para muzakki hanya perlu menyerahkan/memberikan uangnya kepada UPZ, lalu UPZ yang akan mengirimkan uangnya kepada BAZNAS. Dengan cara membentuk UPZ, BAZNAS dengan sangat mudah mendapatkan uang

Zakat. Dan untuk saat ini BAZNAS masih hanya menggunakan cara ini, maksudnya BAZNAS belum menggunakan cara lain untuk menarik para muzakki agar mau memberikan seperempat uangnya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Namun dengan cara membentuk UPZ BAZNAS sudah bisa mengumpulkan dana yang dimana cukup untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Pematang Siantar.

Setelah pembentukan UPZ kemudian pihak kantor BAZNAS Kota pematang Siantar melakukan sosialisai terhadap masyarakat kota Pematang Siantar tentang urgennya berzakat, sehingga dari sosialisasi zakat yang dilakukan oleh pihak Kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar, diharapkan masyarakat Kota Pematang Siantar dapat menzakatkan sebagian dari harta mereka.

Proses pengumpulan dana zakat yaitu dengan menjaring muzakki, diantaranya menggunakan media seperti media cetak, dan elektronik. Untuk media cetak BAZNAS kota Pematang Siantar menggunakan E-mail, brosur atau lewat surat kabar, maupun media lainnya untuk menginformasikan masyarakat kota medan yang ingin memberi dana zakat. Muzakki yang ingin memberikan zakat bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS Kota Pematang Siantar.

Tidak cukup sampai disitu, BAZNAS Kota Pematang Siantar juga memberikan selebaran surat kepada masyarakat Muslim Kota Pematang Siantar dalam wujud Strategi BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat, mereka juga berharap, bahwa pemberian dari selebaran surat kepada setiap masyarakat Muslim Kota Pematang Siantar, mereka merasa tertarik, atas undangan berzakat di kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar.

Pengumpulannya digunakan pengelolaan zakat yang baik yaitu sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan berikut ini cara BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam mengumpulkan dana zakat.

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Pematang Santar dengan cara mencari donatursebanyak-bayaknya untuk menghimbau orang-orang muslim berzakat, dengan cara menghubungi lewat telepon atau datang langsung kerumah donatur.

Muzakki yang ingin memberikan zakat bisa melalui transfer rekening BAZNAS Kota Pematang Siantar. Selain membayar zaat melalui rekening Donasi Zakat, muzakki juga bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar, diserahkan di sekretariat BAZNAS Kota Pematang Siantar. Jl. Maluku bawah no. 18 telp (0622) 430353 Pematangsiantar 21111.

Kegiatan perencanaan pengumpulan ada dua yaitu dengan cara penggalangan dana dan layanan Donatur:

1. penggalangan dana:
  - a. kampanye (sosialisasi).
  - b. Kerjasama program, penggalangan dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain.
  - c. Seminar dan diskusi, dengan bertujuan membuat kegiatan dengan sesuai tema lembaga zakat.
  - d. Pemanfaatan rekening bank, pembukuan rekening bank, dengan

bertujuan supaya lebih memudahkan para donatur untuk memberikan zakat-nya kepada kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar.

2. Layanan donatur atau customer service. Tugas nya adalah:

- Mendokumentasikan data donatur seperti: bukti transfer bank, kwitansi, para donatur yang langsung datang membawa surat-surat. Data yang ada harus dilengkapi dengan berbagai informasi.
- Pendataan keluhan dari layanan donatur sehingga layanan donatur harus lebih cermat dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum.

Tujuan dari penghimpunan Zakat Kota Pematang Siantar yaitu membantu dalam hal pengentasan kemiskinan pada masyarakat. Maka BAZNAS Kota Pematang harus lebih giat dalam melakukan penghimpunan dana Zakat tersebut agar bisa mengurangi angka kemiskinan kota Pematang Siantar.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan Kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam pengumpulan dana zakat adalah bekerjasama dengan beberapa BKM (Badan Kenaziran Mesjid) Kota Pematang Siantar.

c. Pelaksanaannya

Pelaksanaan didalam pengumpulan zakat adalah BAZNAS harus turut ikut dalam setiap penjemputan zakat untuk mengumpulkan zakat dan bergerak mencari dermawan yang hendak membayarkan dana zakatnya agar mereka

lebih peduli tentang pentingnya berzakat.

d. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui penerimaan/mustahik secara tepat sasaran, mengetahui target yang telah dicapai dan mengontrol dana masuk dan keluar.

Dalam pengumpulan dana zakat tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini sesuai dengan pemaparan bapak Drs. H. Marham MS sebagai ketua BAZNAS Kota Pematang Siantar sebagai berikut:

*“Dana Zakat yang telah terkumpul melalui pihak UPZ yang diterima dari para muzakki maka langsung diberikan kepada kantor BASNAZ Kota Pematang Siantar. Akan tetapi dana zakat yang diterima melalui UPZ tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu (Mustahiq). Hal ini disebabkan bahwa dana zakat hanya disalurkan satu tahun sekali. Kemudian Dana zakat mal dapat dikeluarkan setiap satu bulan sekali dan hal itu akan dilaksanakan tahun depan. Namun, jika belum ada juga yang mengajukan surat permohonan kepada pihak Kantor BAZNAS Pematang Siantar, maka dana zakat yang diterima dari para muzakki akan disimpan terlebih dahulu.”<sup>36</sup>*

Berikut ini adalah daftar masjid/ musola yang sudah membentuk UPZ

<b>Nama masjid/ mushola</b>	<b>Alamat</b>
Nurul Ikhsan	Jl. Nagahuta
Al-Ikhlash	Jl. SM Raja
Al-Hasanah	Jl. Kasuari No 26 B
Amar ma'ruf	Jl. Sumber Jaya 2
Taqwa	Jl. Sumber Jaya 2 blok gadung
Muslimin	Jl. Setia Negara IV

---

<sup>36</sup> Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, jumat tanggal 3 Mei 2019

At-Taqwa	Lorong Baja
Istiqomah	Naga Pita
Ar-rahmat	Sumber Jaya 1
Ar-rahmat	Sukadame
Samsul Ma' arif	Jl. Sriwijaya
Mujahiddin	Jl Kabu-Kabu
Al-Jihad Brimop	Ahmad Yani
Al-ikhlas	Jl. Pdt. J. Wismar Saragih
Taqwa	Jl. Pematang
Rudin Al-Karim	Jl. Tambun Karim
Ilham	Jl. Jendral Ahmad yani
Baiturahmah	Jl. Tanah Jawa
Al Majid	Jl. Sadum Ujung
Bhakti	Simpang Pertamina Jl. Medan KM 6
Al-furqon	Jl Tekukur
Taqwa Muhammadiyah	Jl. Ahmad Dahlan
Baitul Abrar	Jl.Meranti
Al- Muttaqin	Jl. Batu Permata Raya
Al-Amin	Jl. Brigjen Rajamin Purba
Al-Manar	Jl. Viyata Yudha Btn
Al-ikhlas	Jl Ampi
Ittifaqul Umat	Jl. Melanton Siregar
Bhakti	Jl. Serdang
Asy-Syafa' at	Jl. Sm Raja
Al-Hikmah	Jl. Viyata Yudha
Jamik Assa'iddah	Jl. Siatas Barita
Ar-Rahman	Jl. Diponegoro Gang Koprak

Da' wah	Jl. Jawa
Al-Jihad	Jl. Tongkol

Sumber: BAZNAS Kota Pematang Siantar

**TABEL PEROLEHAN ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BAZNAS KOTA  
PEMATANG SIANTAR TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Sumber</b>	<b>Jumlah</b>
1	Baznas Provinsi Sumatera Utara	180.000.000
2	UPZ Kementerian Agama Kota Pematang Siantar	100.000.000
3	Zakat Mal ibu Farida Hanum	24.000.000
4	Zakat Mal dari Bapak Dr. Andri Faizal Lubis	10.000.000
5	Infak Bapak H. Chairuddin Silalahi	300.000
6	Bank Sumut Syariah	11.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>325.300.000</b>

Sumber: Baznas Kota Pematang Siantar

**TABEL PEROLEHAN ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BAZNAS KOTA  
PEMATANG SIANTAR TAHUN 2018**

<b>No</b>	<b>Sumber</b>	<b>Jumlah</b>
1	Zakat lembaga (Kementrian Agama Kota Pematang Siantar	100.000.000
2	Guru-Guru Pegawai Negeri Sipil MAN Pematang Siantar	55.000.000
3	Zakat Masjid dikota Pematang Siantar sebanyak 35 Masjid	62.350.000
4	Zakat Perorangan	20.600.000
5	Infak ODP (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Pematang Siantar	30.000.000
6.	10 Kotak Infak	24.000.000

<b>JUMLAH</b>	<b>291.950.000</b>
---------------	--------------------

Sumber : BAZNAS Kota Pematang Siantar

## 2) Pendistribusian Dana Zakat Kota Baznas Pematang Siantar

Dalam pendistribusian/penyaluran Zakat, Pihak kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar melakukan pendistribusian hanya dalam waktu acara tertentu saja. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Bapak Drs. H. Marham MS selaku ketua BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam wawancara sebagai berikut:

*“sesuai dengan tugas atas pelaksanaan dan fungsi BAZNAS Kota Pematang Siantar bahwa pendistribusian atau penyaluran dana zakat itu berdasakran pada suatu acara tertentu. Seperti halnya zakat fiitrah dan zakat mal dikeluarkan 1 kali dalam setahun”*.<sup>37</sup>

Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar sebagai bentuk kemaslahatan umat, perolehan dana zakat dari BAZNAS Kota Pematang Siantar akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari dana zakat tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Drs. H. Marham MS, beliau memaparkan sebagai berikut:

*“bahwa yang berhak menerima dana zakat itu adalah sesuai dengan 8 (delapan) Ashnaf, diantaranya seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Semua ini adalah tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh BAZNAS, dalam melaksakan penyaluran dana zakat”*.<sup>38</sup>

Menurut pemaparan dari Bapak Drs. H. Marham MS tersebut maka dapat

---

<sup>37</sup> Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, Rabu tanggal 15 Mei 2019

<sup>38</sup> Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, Rabu tanggal 15 Mei 2019

dijabarkan secara singkat. Bahwa yang harus dilakukan oleh pihak kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam rangka mendistribusikan dana zakat di berikan kepada 8 (delapan ashnaf) sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam.

e. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak, budak dibeli dari tuannya dan dikembalikan kepada keluarganya. Budak berhak menerima zakat, zakat diberikan kepada budak karena budak tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

f. Gharim

Gharim adalah pemilik hutang dan tidak memiliki harta lagi selain harta hutangan tersebut, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat. Orang yang berutang untuk kemaslahatan dapat memperoleh alokasi dana zakat, berikut beberapa kriteria yang harus terpenuhi diantaranya sebagai berikut :

- Orang yang mempunyai hutang dan hutangnya tidak berlebihan, artinya hutangnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian mendirikan rumah sederhana.
- Hutang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.
- Hendaknya hutang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- Tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat.
- Hutang yang dibayarkan dari zakat adalah sisa hutang, yaitu total hutang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dari penghasilannya.

g. Fi Sabilillah Fi

Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan

hidupnya dan keluarganya.

h. Ibnu sabil

Ibnu Sabil adalah orang atau musafir yang bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyariatkan Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

Ibnu Sabil dapat memperoleh alokasi zakat apabila memenuhi kriteria berikut :

1. Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke tempat asalnya.
2. Tidak dalam perjalanan maksiat.
3. Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya.

Kemudian pendistribusian dana zakat di kantor BAZNAS Pematang Siantar sampai saat ini masih bersifat pendistribusian dana zakat dengan cara konsumtif, yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya dengan sandang pangan dan lain sebagainya. Dan dana zakat konsumtif ini belum dapat digunakan sebagai dana zakat produktif atau perkembangan dana zakat dengan cara usaha misalnya, hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Marham ketua BAZNAS Kota Pematang Siantar, Wawancara Pribadi, Pematang Siantar Rabu 19 Juni 2019 pukul 12:21 wib

**Tabel Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Pematang Siantar Tahun  
2018**

<b>Penghimpunan:</b>	
Zakat Kementrian Agama Kota Pematang Siantar	Rp. 100.000.000
Guru-guru Pegawai Negeri MAN Kota Pematang Siantar	Rp. 55.000.000
Masjid di Kota Pematang Siantar ( 35 Masjid)	Rp. 66.350.000
Zakat Perorangan	Rp. 20.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.950.000</b>
<b>Pendistribusian:</b>	
<b>Asnaf Fakil miskin (untuk kemanusiaan) –Peduli</b>	
-Sumbangan Fakir Miskin	Rp. 51.200.000
-Santunan 1000 Dhuafa	Rp. 129.400.000
<b>Bantuan untuk program usaha ( Siantar Sejahtera)</b>	
Dana bergulir	Rp. 61.000.000
<b>Bantuan keluarga miskin (untuk kemanusiaan) –Peduli</b>	
-Santunan keluarga miskin	-
Hak Amil	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.600.000</b>
<b>Penghimpunan Zakat</b>	<b>Rp.241.950.000</b>
<b>Penyaluran Zakat</b>	<b>Rp.241.600.000</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp. 350.000</b>

Sumber: BAZNAS Kota Pematang Siantar

**Tabel dana infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Pematang Siantar Tahun  
2018**

<b>Penghimpunan</b>	
Infak OPD (Organisasi Perangkat daerah) Kota	

Pematang Siantar	Rp. 30.000.000
10 Kotak infak	Rp. 24.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 54.000.000</b>
<b>Pendistribusian</b>	
<b>Bantuan untuk program kesehatan (Siantar Sehat)</b>	
- Sunat Massal	Rp. 19.330.000
- Pemeriksaan kesehatan ramadhan	Rp. 6.350.000
<b>Bantuan untuk kegiatan pendidikan ( Siantar Cerdas)</b>	
- Beasiswa Aliyah	Rp.15.000.000
- Beasiswa Tsanawiyah	Rp. 7.000.000
- Beasiswa Ibtidaiyah	Rp. 5.000.000
<b>Bantuan untuk Bencana ( Siantar Siaga)</b>	
- Banjir	-
- Kebakaran	-
Hak Amil	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 52.680.000</b>
<b>Penghimpunan</b>	<b>Rp.54.000.000</b>
<b>Penyaluran</b>	<b>Rp.52.680.000</b>
<b>Sisa Saldo</b>	<b>Rp.1.320.000</b>

Sumber: BAZNAS Kota Pematang Siantar

### **Tabel perolehan dan penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Pematang**

#### **Siantar tahun 2019**

1. Zakat, infaq dan shadaqah yang di terima:

A	Dari BAZNAS Sumut	45.000.000
B	UPZ Kemenag Pematang Siantar	50.000.0000

C	Zakat Dari Wali Kota H. Hefriansyah SE, MM	50.000.000
D	Zakat Dari ASN Pemko	12.175.000
E	Zakat Mal Ibu Faridah Hanum	10.000.000
F	Zakat Mal faisal lubis	18.000.000
G	Zakat mal H. Aidah Lubis	2.000.000
H	Zakat mal Moch Budiman	5.000.000
I	Zakat mal Makmur	1.950.000
J	Zakat Mal depot air minum tora	250.000
K	Zakat Mal H. Faisal	2.500.000
L	Zakat mal taufiq	2.000.000
M	Penerimaan zakat fitrah dari lapas	3.875.000
N	Dari bapak sumut syariah	14.600.000
	Jumlah	217.350.000
	Dan bantuan sembako dari bank indonesia	5 Paket

2. Dana yang disalurkan 200.000

A	kepada fakir miskin 846 orang dikali 200.000	169.200.000
B	Fii sabilillah 2 orang dikali 200.000	400.000
C	Amiil 2 orang di kali 1.750.000	3.500.000

D	Petugas pembagian zakat	1.400.000
	Jumlah	174.500.000

3. Pengeluaran biaya administrasi

A	Biaya pengantaran surat ke mesjid-mesjid	350.000
B	Biaya pembelian amplop	60.000
C	Biaya sewa tratak	475.000
	Jumlah	885.000

4. Dana zakat fitrah

a. Penyaluran zakat fitrah dari lapas siantar

a.	Kepada muallaf di dalam lapaz 4 orang dikali 200.000	800.000
b.	Kepada fakir miskin 18 orang dikali 150	2.700.000
c.	Kepada fakir miskin 1 orang	375.000
	Jumlah	3.875.000

5. saldo : 38.090.000<sup>40</sup>

### 3) Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat

Pengumpulan dana zakat secara profesional sangat memerlukan tenaga yang terampil, menguasai berbagai macam masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti halnya dengan muzakki, nisab, hawl dan mustahiq zakat baik zakat mal ataupun zakat fitrah sehingga tenaga yang seperti ini sangat menjadi faktor

---

<sup>40</sup> Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, rabu tanggal 19 Juni 2019

pendukung sebagai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dikota Pematang Siantar.

Faktor yang menyebabkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat menjadi terhambat adalah keterbatasan tenaga dan fasilitas yang ada. Fasilitas disini mencakup keseluruhan seperti halnya; fisik, pelayanan, finansial ataupun fasilitas operasional. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pendistribusian dana zakat di kota Pematang Siantar antara lain:

*Pertama*, proses dalam mempengaruhi masyarakat untuk berzakat baik itu perorangan ataupun lembaga yang ada, seperti halnya: mensosialisasikan, mengingatkan, mendorong, mengajak, memotivasi, merayu dan lain sebagainya.

*Kedua*, masih belum banyak informasi tentang BAZNAS, sehingga berzakat di lembaga zakat, sukses atau tidaknya tidak terlepas dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjalankan kewajiban berzakat.

#### **E. ANALISIS PENULIS**

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan bahwa BAZNAS Kota Pematang Siantar mempunyai peran yang sangat penting dalam hal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim, dari yang tidak mampu menjadi berkecukupan sehingga masyarakat miski di Kota Pematang Siantar dapat segera terentaskan.

Namun dalam semua proses ini belum dapat berjalan dengan sempurna, dikarenakan Kantor BAZNAS baru beroperasi sejak tahun 2017 yang lalu sehingga masih perlu membenahi yang lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

BAZNAS Kota Pematang Siantar adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat seperti pengumpulan, pendistribusian penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan hal ini pengelolaan meliputi penerapan, perumusan, dan evaluasi.

Proses pengumpulan dana zakat yaitu dengan menjaring muzakki, diantaranya menggunakan media seperti media cetak, dan elektronik. Untuk media cetak BAZNAS kota Pematang Siantar menggunakan E-mail, brosur atau lewat surat kabar, maupun media lainnya untuk menginformasikan masyarakat kota medan yang ingin memberi dana zakat. Muzakki yang ingin memberikan zakat bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS Kota Pematang Siantar.

pendistribusian dana zakat di kantor BAZNAS Pematang Siantar sampai saat ini masih bersifat pendistribusian dana zakat dengan cara konsumtif, yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya dengan sandang pangan dan lain sebagainya. Dan dana zakat konsumtif ini belum dapat digunakan sebagai dana zakat produktif atau perkembangan dana zakat dengan cara usaha misalnya, hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat masih kurang fasilitas baik sarana maupun SDM yang siap menjemput donatur dan

mencari donatur, kemudian masih kurangnya kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban berzakat.

### **B. Saran**

1. BAZNAS harus mampu meberikan informasi yang lebih luas lagi dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat dengan media TV ataupun media yang lain sehingga informasi itu lebih cepat dan akurat di terimah oleh masyarakat.
2. BAZNAS juga harus bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat miskin yang belum memiliki pekerjaan dan mengubah status sosial mustahiq menjadi muzakki
3. Agar lebih banyak mendapatkan donatur, sehingga dana yang tersalurkan lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdil Lathif, (*Ma'alim fis suluk wa tazkiyatun nufuz*).

Abdul Aziz, *Zakat*. (Maktabah Raudhah Al-Muhibbn Website : <http://www?/Raudhah-al-Muhibbin.org>.2009).

Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Hak Cipta Dompot Dhuafa Republik, 1432 H).

Alo Liliwer, 2011, *komunikasi Serba Ada*, Jakarta : kencana Pernada Media Group.

Departemen agama RI, 2005, *Al-qur'an dan terjemahan*, Indonesia: CV penerbit J-ART.

Eddy Yunus *Manajemen Strategis*, Yogyakarta 2016

<https://nafanakhun.files.wordpress.com/2008/02/al-quran-pdf-terjemah.pdf>, diakses 20 Maret 2016.

<http://pematangsiantarkota.go.id/statis-124/sejarah-kota-pematangsiantar.html>, diakses tanggal 14 februari 2019.

<https://www.apaarti.com/perekrutan.html> diakses pada tanggal 18 februari 2019.

Ibnu Qudamah, (*Al-Mughni*, IV/ 5); Asy-Syaukani, (*Nailul Authar*, IV/114); Atsqalani, (*Fathul Bari-Ed. Terjemahan*, II/12); Abdurrahman Al-Bassam, (*Tauhid Al-Ahkam min Bulughul Maram-Ed. Terjemahan*, III/308); *Mu'jamul Wasith*.

Ibnu Taimiyah, (*Majmu' Fatawa*, X/96).

Komisi fatwa majelis ulma Indonesia tentang Badan Amil Zakat di tetapkan di Jakarta tahun 2011.

Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 450/193/III/WK-Tahun 2014.

Shahih: HR. Muslim, (*Ashshahih*, no 233); Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Bahjatun Nazhrin Syarh Riyadish Shalihin*, An-Nawawi, no. 25.

Sudirman, *Zakat Dalam Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007) Cet ke-1.

Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, tanggal 4 Februari 2019.

Syaikh Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin, *Syarat-syarat Wajib Zakat*. (Islamhouse.com2010).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama Lengkap	:Wendi Irwansyah
Tempat Tanggal Lahir	:Pondok Baru 26 April 1997
Alamat	:Jl Keadilan Lr II Timur Sampali
Jenis Kelamin	:Laki-Laki
Agama	:Islam
Tinggi Badan	:165 cm
Berat badan	:48 kg
Hobi	:Membaca Al-Qur'an
Status Perkawinan	:Belum Kawin
Kewarganegaraan	:Indonesia
Email	:wendirwansyah@gmail.com
Nomor telepon	:085358417948

### **B. Riwayat Pendidikan**

- Tahun 2010 lulus: SD Negeri 097359
- Tahun 2012 lulus: MtsN Pematang Siantar
- Tahun 2015 lulus: Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah
- Tahun 2019 lulus: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Motto Hidup**

**“berpijak pada kaki sendiri lebih utama dari pada berpijak dengan kaki orang lain, walaupun itu kelihatan lebih baik dari kita”**

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya baznas kota pematang siantar?
2. Apa visi dan misi agar dapat berdirinya kantor baznas ini?
3. Bagaimana struktur organisasi baznas yang bapak pimpin?
4. Bagaimana SOP baznas kota pematang siantar?
5. Bagaimana **strategi pengumpulan** zakat di kota pematang siantar?  
Apakah setiap warga di datangi satu-persatu atau mereka yang datang sendiri ke kantor baznas?
6. Bagaimana cara mendapatkan muzakki yang hendak berzakat di kantor baznas pematang siantar?
7. Apa kendala baznas selama pengumpulan dana zakat, dan bagaimana cara mengatasinya?
8. Bagaimana **strategi** kantor baznas dalam **pendistribusian** dana zakat?
9. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut? Apakah seluruh ummat islam yang tergolong 8 ashnaf di kota pematang siantar, atau hanya beberapa?
10. Apakah dana zakat tersebut sifatnya konsumtif atau produktif?
11. Apa kendala atau hambatan yang sering dialami oleh bapak atau kantor baznas pematang siantar selama pendistribusian zakat? Bagaimana cara menanggulangnya?



Gambar pendistribusian zakat



Gambar di depan kantor BAZNAS



Gambar Di dalam Kantor BAZNAS



Gambar Prasasti BAZNAS